



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR: 177-K/PMII-08/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG KHAERUDIN
Pangkat/NRP : Kik Ttu/95564
Jabatan : Anggota staf Harmat Satkoarmabar
Kesatuan : Satkoarmabar
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 12 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Jati Udik I Rt.05 Rw.02 Kel. Tunggak Jati Kec. Karawang Barat Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Satkorarmabar selaku Anku Nomor Kep/2/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Satkorarmabar selaku Anku Nomor: Kep/4/III/2013 tanggal 18 Maret 2013.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/25/A-18/IV/2013 tanggal 3 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Satkorarmabar selaku PAPER Nomor: Kep/12/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/118/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-177/PM II-08/AL7VI11/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-177/PM II-08/AL7VI11/2013 tanggal 1 Agustus 2013.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/118/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Surat -surat:

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dan Satkorarmabar Nomor R/68/1/2013 tanggal 31 Januari 2013.

b. 1 (satu) lembar Daftar absensi Satkorarmabar. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karna masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan orang tuanya yang sudah sakit-sakitan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: SDAK/118/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Mako Satkorarmabar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XVIII/II tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus diantik dengan pangkat Klk Ttu. Kemudian ditugaskan di Disminpersarmabar, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Satkorarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Ttu NRP 95564.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2012.

c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa punya permasalahan keluarga dengan Sdri. Yen Yen Hidayanti (istri Terdakwa) yaitu masalah ekonomi rumah tangga karena Terdakwa masih berhutang di BRI sebesar RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah mertua yang ditempati Terdakwa sekarang.

d. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Bandung dirumah Sdr. Hadi (teman Terdakwa) beralamat di Desa Tarik Kolot Rt.07 Rw.01 Kec. Banjaran Bandung Jawa Barat dengan kegiatan bercocok tanam atau tani. Kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa pulang kerumah orang tua atau ibu Terdakwa di alamat Lingkungan Jati Udik I Rt.05 Rw.02 Kel. Tunggak Jati Kec. Karawang Barat Jawa Barat dengan kegiatan hanya makan tidur saja.

e. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satkorarmabar dengan menghadap Pelda Pom M. Munir lalu Terdakwa diperintah untuk menghadap Kapten Laut (T) Heru Sudarto.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 24 Pebruari 2013 atau selama lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DIDIT REVOLUSI
Pangkat/NRP : Serma Pom/58196
Jabatan : Ba Prov Satkorarmabar
Kesatuan : Satkorarmabar
Tempat, tgl. lahir : Surabaya, 9 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Cipinang Besar Utara Rt.02 Rw.05
Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2010 saat Terdakwa berdinas di Satkorarmabar, namun antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, kenal hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 secara berturut turut dan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 25 Pebruari 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari laporan Bama Satkorarmabar yaitu Serka Muh Sulkhan (Saksi-2) dan juga Saksi tahu dari daftar absensi anggota Satkorarmabar
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas itu.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar, pihak satuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian pada Terdakwa, dan Saksi sendiri juga pernah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Karawang namun Terdakwa tidak ditemukan juga, Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa saja di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya maupun kepada teman Terdakwa yang lain di kesatuannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara datang menyerahkan diri di Kantor Satkorarmabar pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 dan langsung menghadap kepada Kapten laut (T) Heru Sudarto (Saksi-3)

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut turut itu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja padahal Terdakwa tahu kalau dikesatuan ada aturan tata cara perijinan bagi anggota yang akan pergi meninggalkan dinas yaitu hams melalui prosedur perijinan terlebih dahulu.

9. Bahwa akaibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan itu segala tugas- tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terbengkalai dan hams di kerjakan oleh personilyang lain sehingga mengganggu penyelesaian tugas di kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan itu Jerdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2:

Nama lengkap : MUH SULKHAN

Pangkat/NRP : Serma Kom/64958

Jabatan : Bama Satkorarmabar

Kesatuan : Satkorarmabar

Tempat, tgl. lahir : Jember, 27 Juni 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Perum TNI AL Jonggol Ds. Sukamanah
Blok DD 12 No.21 Rt.07 Rw.03 Jonggol Bogor
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 yaitu pada saat berdinas di KRI STS -376, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin Tanggl 25 Pebruari 20013 secara berturut turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Satkorarmabar karena saksi sendiri yang bagian mengecek absen saat apel pagi dan apel siang.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang kemudian Saksi melaporkan kepada Mayor Laut (T) Cucun Prijatno selaku Kepala Bagian Pasharmat dan juga kepada Pelda Pom M. Munir selaku Baprov.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Dinas Tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yng di lakukan Terdakwa selama meiniggalkan dinas tanpa ijin itu.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang itu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa menurut saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya itu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena di satuan koarmabar ada aturan tentang tata cara perijinan bagi setiap anggota yang anakan pergi meninggalkan kesatuan dan aturan itu sudah di ketahui oleh seluruh anggota Koarmabar termasuk juga diri Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang menyerahkan diri ke kantor Satkoarmabar pada hah Senin Tanggal 25 Pebruari 2013 dan waktu itu Terdakwa langsung menghadap kepada Kapten Laut (T) Heru Sudarto.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya itu selam 75 (tujuh puluh lima) hari berturut turut dan saksi mengetahui kalau waktu selama terdakwa meninggalkan dinas itu adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan itu tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan .demikian juga pada saat itu terdakwa statusnya masih sebagai prajurit TNI aktif karna belum pernah di berhentikan oleh pejabat yang berwenang.

11. Bahwa sebelum perkara ini Saksi juga mengetahui Terdakwa juga pernah ada perkara lain yaitu perkara Desersi pada tahun 2005 dan pernah di sidangkan di pengadilan militerdan di putus tahun 2006

12. Bahwa secara umum sikap terdakwa di kesatuan dapat bekerja secara baik artinya pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa dapat diselesaikan dengan baik, namun dalam hal kedisiplinan Terdakwa masih kurang.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan itu .Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kapten Laut (T) Heru Sudarto tidak dapat nadir dipersidangan karena yang bersangkutan sudah mutasi ke Koarmatim /Lantamal V Surabaya berdasarkan surat dari Dan Satkorarmabar Nomor R/445A/III/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Nur S. Prihartono Kolonel Laut (P) Nrp 9157/P selaku Dansatkorarmabar, namun demikian Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Pomal Lantmal III Jakarta pada tanggal 18 Maret 2013 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : HERU SUDARTO

Pangkat/NRP : Kapten Laut (T) /12585/P

Jabatan : Kaurhar Platform

Kesatuan : Satkorarmabar

Tempat, tgl. lahir : Semarang, 18 Oktober 1958

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Elang Sari Utara Gg. IV No.12 Rt.06

Rw.06

Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 saat Terdakwa berdinasi di Staf Satkorarmabar, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa datang menyerahkan diri yaitu tanggal 25 Februari 2013 secara berturut turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang itu dari daftar absensi anggota Satkorarmabar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaannya Terdakwa selama pergi meninggalkan Dinas itu.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Ba Provos Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi sendiri juga telah melaporkannya kepada Mayor Laut (T) Cucun Prijatno namun Terdakwa tidak diketemukan juga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Kantor Satkorarmabar pada senin tanggal 25 Pebruari 2013 dan Terdakwa langsung datang menghadap kepada Kapten Laut (T) Heru Sudarto.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan itu .Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan suatu tugas Operasi Militer demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mwenimbang: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XVIII/II tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kik Ttu. Kemudian ditugaskan di KRI Sultan Taha Saefudin nomor lambung 376 kemudian di tugaskan di Disminpersarmabar, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Satkorarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 95564.

2. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2004 pernah mengikuti tugas Opersi Militer Rakata Jaya ke Natuna , dan juga Pam selakat namun Terdakwa belum mendapat penghargaan dari negara . .

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 secara berturut turut

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar, karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan Sdri. Yen Yen Hidayanti (istri Terdakwa) yaitu masalah ekonomi,karena Terdakwa ada hutang di BRI sebesar RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah mertua yang ditempatinya dan Terdakwa sering cekcok masalah keuangan rumah tangganya dengan istrinya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar itu , Terdakwa berada di Bandung yaitu dirumah temannya yang bernama Sdr. Hadi yang beralamat di Desa Tarik Kolot Rt.07 Rw.01 Kec. Banjaran Bandung Jawa Barat .

6. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama satu bulan berada di rumah temannya di Bandung itu yaitu bercocok tanam tomat dan Kool dan setiap harinya Terdakwa di kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rokok dan makan oleh temannya yang bernama sdr Hadi itu, selain itu Terdakwa juga dikasih uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa pulang kerumah orang tua atau ibu Terdakwa di alamat Lingkungan Jati Udik I Rt.05 Rw.02 Kel. Tunggak Jati Kec. Karawang Barat Jawa Barat dengan kegiatan hanya makan tidur saja di rumahnya.

7. Bahwa Selama Terdakwa meinggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar itu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun pada teman temannya yang lain baik melalui telepon maupun surat namun Terdakwa hanya mengatakan pada orang tuanya kalau dirinya sudah di pecat.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja meskipun sudah tahu kalau di kesatuannya ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas hams ada perijin dulu namun terdakwa tetap melakukannya, dan selain itu Terdakwa juga sedah mengerti akibatnya kalau aturan tersebut di langgar.

9. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya yaitu Satkoarmabar jam 09.30 Wib dengan menghadap Pelda Porn M. Munir lalu Terdakwa diperintah untuk menghadap Kapten Laut (T) Heru Sudarto.

10. Bahwa Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuannya itu karena Terdakwa ingat pada nasib masa depan anaknya dan juga ingat pada orang tuannya yang pernah mengatakan kalau ada masalah itu harus dihadapi agar cepat selesai sehingga Terdakwa sadar dan mau kembali menyerahkan diri kekesatuannya.

11. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang itu dinas namun Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik satuan .

12. Bahwa rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari Tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 yang dilakukan secara berturut -turut selama kurang lebih 75 (Tujuh puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 hari.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Satkoarmabar tanpa ijin Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang .tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Satkoarmabar maupun Terdakwa senciiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas suatu tugas operasi militer.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2005 pernah ada perkara lain yaitu perkara desersi dan disidangkan juga di pengadilan militer Jakarta tahun 2006 yang diputus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa sudah penjalaninya di Masmil Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dan Satkorarmabar Nornor R/68/1/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- b. 1 (satu) lembar Daftar absensi Satkorarmabar.

yang semua surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Barang-barang: Nihil.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XVIII/II tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kik Ttu. Kemudian ditugaskan di KRI Sultan Taha Saefudin nomor lambung 376 kemudian di tugaskan di Disminpersarmabar, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Satkorarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttu NRP 95564

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui kalau Terdakwa Telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar, namun antar saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ Family para Saksi kenal hanya dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan

3. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2004 pernah mengikuti tugas Operasi Militer Rakata Jaya ke Natuna, dan juga Pam selat malaka, namun Terdakwa belum mendapatkan penghargaan dari negara.

4. Bahwa benar sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar dan perbuatan itu terdakwa lakukan secara berturut turut selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari

5. Bahwa benar para Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ini Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di satkoarmabar namun para saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga juga tidak mengetahui keberadaannya Terdakwa selama pergi meninggalkan Dinas itu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar itu , Terdakwa berada di Bandung yaitu di rumah temannya yang bernama Sdr.hadi yang beralamat di Desa Tarik Kolot Rt.07 Rw.01 Kec. Banjaran Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama kurang lebih satu bulan berada di rumah temannya di Bandung itu yaitu bercocok tanam tomat dan Kool dan setiap harinya Terdakwa di kasih uang rokok dan makan oleh temannya yang bernama sdr Hadi itu, selain itu Terdakwa juga dikasih uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa pulang kerumah orang tua atau ibu Terdakwa di alamat Lingkungan Jati Udik I Rt.05 Rw.02 Kel. Tunggak Jati Kec. Karawang Barat Jawa Barat dengan kegiatan hanya makan tidur saja di rumahnya.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar, karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan Sdri. Yen Yen Hidayanti (istri Terdakwa) yaitu masalah ekonomi,karena Terdakwa ada hutang di BRI sebesar RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah mertua yang ditempatinya dan Terdakwa sering cekcok masalah keuangan rumah tangganya dengan istrinya .

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar itu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun pada teman temannya yang lain baik melalui telepon maupun surat namun Terdakwa hanya mengatakan pada orang tuanya kalau dirinya sudah di pecat.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang itu Terdakwa tidak ada membawa barang -barang inventaris milik satuan .

11. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Koman dan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja meskipun sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas hams ada perijin dulu namun terdakwa tetap melakukannya, dan selain itu Terdakwa juga sedah mengerti akibatnya kalau aturan tersebut di langgar.

12. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Ba Provos Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa termasuk Saksi-1 juga telah melakukan pencarian kerumah Terdakwa di daerah kerawang ,namun Terdakwa tidak ditemukan juga dan selain itu Komandan Satkorarmabar telah mengeluarkan surat pernyataan Desersi Terhadap Terdakwa dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/68/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang di tandatangani oleh Denih Hendrata letkol Laut (P) Nrp 9595/P

13. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya yaitu Satkoarmabar jam 09.30 Wib dengan menghadap Pelda Pom M. Munir lalu Terdakwa diperintah untuk menghadap Kapten Laut (T) Heru Sudarto dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan.

14. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari Tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 yang dilakukan secara bertumt -turut selama kurang lebih 75 (Tujuh puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 hari.

15. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Satkoarmabar I tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Satkoarmabar maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

16. Bahwa benar para saksi mengetahui sebelum perkara ini pada tahun 2005 Terdakwa pernah ada perkara lain yaitu perkara desersi dan sudah disidangkan di pengadilan militer Jakarta pada tahun 2006 yang diputus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dan pembuktian tindak pidananya yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang: Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang: Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapinya dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang: Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian teainkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK angkatan XVIII/II tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klk Ttu. Kemudian ditugaskan di KRI Sultan Taha Saefudin nomor lambung 376 kemudian di tugaskan di Disminpersarmabar, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Satkorarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Ttu NRP 95564
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satkorarmabar Jakarta tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar Jakarta sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013 yang dilakukan secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa masih berstatus Militer Aktif serta belum pernah ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinastis aktif dan kesatuan Tempat Terdakwa melaksanakan Tugas di Satkorarmabar itu berada di wilayah Jakarta sehingga Terdakwa masuk dalam yustisiabel pengadilan militer yaitu Pengadilan Militer Jakarta.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas di Satkoarmabar itu secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun Terdakwa malah pergi untuk kepentingan pribadinya, dan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/118/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Menimbang: Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" hams menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud "tidak nadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi hams mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

- Bahwa melakukan "ketidak hadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sum pah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar dan perbuatan itu terdakwa lakukan secara berturut turut selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkoarmabar itu , Terdakwa berada di Bandung yaitu dirumah temannya yang bernama Sdr.hadi yang beralamat di Desa Tarik Kolot Rt.07 Rw.01 Kec. Banjaran Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama kurang lebih satu bulan berada di rumah temannya di Bandung selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuannya itu yaitu bercocok tanam tomat dan Kool dan setiap harinya Terdakwa di kasih uang rokok dan makan oleh temannya yang bernama sdr Hadi itu, selain itu Terdakwa juga dikasih uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa pulang kerumah orang tua atau ibu Terdakwa di alamat Lingkungan Jati Udik I Rt.05 Rw.02 Kel. Tunggak Jati Kec. Karawang Barat Jawa Barat dengan kegiatan hanya makan tidur saja di rumahnya.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar, karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan Sdri. Yen Yen Hidayanti (istri Terdakwa) yaitu masalah ekonomi.karena Terdakwa ada hutang di BRI sebesar RP.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah mertua yang ditempatinya dan Terdakwa sering cekcok masalah keuangan rumah tangganya dengan istrinya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar itu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun pada teman temannya yang lain baik melalui telepon maupun surat namun Terdakwa hanya mengatakan pada orang tuanya kalau dirinya sudah di pecat.
6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang itu Terdakwa tidak ada membawa barang -barang inventaris milik satuan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan Komandan dan satuannya itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukarr dengan sengaja meskipun sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur / aturan yang ditetapkan bagi setiap personel yang meninggalkan dinas hams ada perijin dulu namun terdakwa tetap melakukannya, dan selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya kalau aturan tersebut di langgar.

8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul di kemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri meskipun Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer demikian pula halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai, namun tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya tanpa seizin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Satkorarmabar itu adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolelir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai Unsur Ketiga " Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain di Satkorarmabar yaitu sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 yang lakukan secara berturut turut selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 25 Pebruari 2013 ke Satkoarmabar jam sekira pukul 09.30 Wib dengan menghadap Pelda Pom M. Munir yang kemudian Terdakwa diperintah untuk menghadap Kapten Laut (T) Heru Sudarto itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

3. Bahwa benar sebagaimana yang telah di ketahui secara umum pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satkorarmabar pada tanggal 25 Pebruari 2013 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam lindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dii persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Satkorarmabar bulan Desember 2012 tempat dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas diketahui i ketidakhadiran Terdakwa adalah terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri di Kesatuan Satkorarmabar pada tanggal 25 Pebruari 2013 atau secara berturut-turut selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang di Satkorarmabar itu secara berturut turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa dalam kehidupan dinas keprajuritan kedisiplinan adalah sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara, sehingga bagi setiap Prajurit TNI keberadaannya akan selalu terpantau dan harus diketahui sehingga terhadap hal itu telah di tetapkan dengan aturan tentang tata cara meninggalkan kesatuan baik itu untuk kepentingan Dinas maupun untuk kepentingan Pribadi.

Menimbang: Bahwa telah terungkap fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja meninggalkan satuan Satkorarmabar tanpa menempuh prosedur perijinan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadinya itu dengan mengabaikan tanggung jawab dikesatuannya itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan dinas keprajuritan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Prajurit TNI, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan tersebut tidak diikuti oleh prajurit yang lain di Satkorarmabar khususnya dan juga supaya dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa sendiri demi penegakan disiplin di satuannya.

Menimbang: Bahwa telah terungkap fakta di persidangan pula sebelum perkara inii Terdakwa juga telah pernah ada perkara yang sama pada tahun 2005 yaitu pada saat Terdakwa masih berdinis di KRI Sultan Thaha Syaifudin nomor lambung 376 dan perkaranya tersebut telah disidangkan tahun 2006 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ,sehingga terhadap hal ini majelis hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusannya dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Satkorarmabar itu karena Terdakwa punya permasalahan keluarga dengan Sdri. Yen Yen Hidayanti (istri Terdakwa) yaitu masalah ekonomi rumah tangga ,karena Terdakwa masih berhutang di BRI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga gaji yang diterimanya berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya shingga Terdakwa sering cekcok dengan istrinya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas yang di diperintahkan oleh kesatuan Terdakwa dan Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit .yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Kesatuan Satkorarmabar untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya namun Terdakwa malah meninggalkan tugas pokoknya itu pergi ke rumah temannya di Bandung hanya karena ada masalah ekonomi dengan keluarganya, hal ini juga menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang dihadapinya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai dan hams di kerjakan oleh personil yang lain , sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat pencapaian dan terlaksananya pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyafdan kembali ke jalan yang benar menjadi prajuit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajuit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri karena menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi paada Tahun 2006
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit dii kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempetimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hams dipidana maka ia hams dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dan Satkorarmabar Nomor R/68/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang di tandatangani oleh Denih Hendrata, Kolonel Laut (P) NRP. 9595/P selaku Dan Satkorarmabar menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Daftar absensi Satkorarmabar yang dibuat dan di tandatangani oleh M. Sulkan , Serka Kom NRP. 64985 selaku Bama Satkorarmabar dan Hendri Tantno ST , Mayor Laut (KH) nrp 14663/P selaku Pgs Pasiminpers Satkorarmabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti adanya tindak pidana juga yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
Barang-barang: Nihil.

Menimbang: Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta mempakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BAMBANG KHAERUDIN, Kik Ttu NRP 95564** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dan Satkorarmabar Nomor R/68/1/2013 tanggal 31 Januari 2013.
b. 1 (satu) lembar Daftar absensi Satkorarmabar.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang: Nihil.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 29 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD EFENDI, S.H..M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketaa, serta SUKARDIYONO, S.H. Mayor Chk NRP 591675 dan ESRON SINAMBELA, S.S, S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Editur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752, Panitera SALIMIN, S.H. Kapten Chk NRP 21940118760172 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD
AHMAD EFENDI, S.H..M.H.,
MAYOR CHK NRP

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGITA II

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
MAYOR CHK NRP

PANITERA

TTD